

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/179/VI/02/HK/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN HAK SEWA PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN ROBERT WOLTER MONGINSIDI NOMOR 69 TELUK BETUNG SELATAN KEPADA PT. ARTO SAKURA ABADI.**

KESATU : Memberikan Izin Hak Sewa Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung kepada PT. Arto Sakura Abadi seluas ± 50 m² (lima puluh meter persegi), dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

KETIGA : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 6.501.000,-/tahun (enam juta lima ratus satu ribu rupiah) pertahun, yang pembayarannya dibayar dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 32.505.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah), dan seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bank Lampung Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.

KEEMPAT : PT. Arto Sakura Abadi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan sewa, antara lain listrik dan pungutan resmi lainnya; dan
- b. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa sewa apabila ingin mengajukan perpanjangan sewa.

KELIMA : Selama masa sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, PT. Arto Sakura Abadi dilarang untuk;

- a. menjaminkan atau mengagunkan terhadap izin dimaksud kepada pihak lain;
- b. mengalihkan hak sewa dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain; dan

DAFTAR KECAMATAN						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perko. & Pemb.	Ass. Perh. & Kesea.	Perangkat Daerah	Pro. Hukum
	1	2			3	4

- c. mengubah peruntukan sewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa.
- KETUJUH** : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keenam, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 11 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



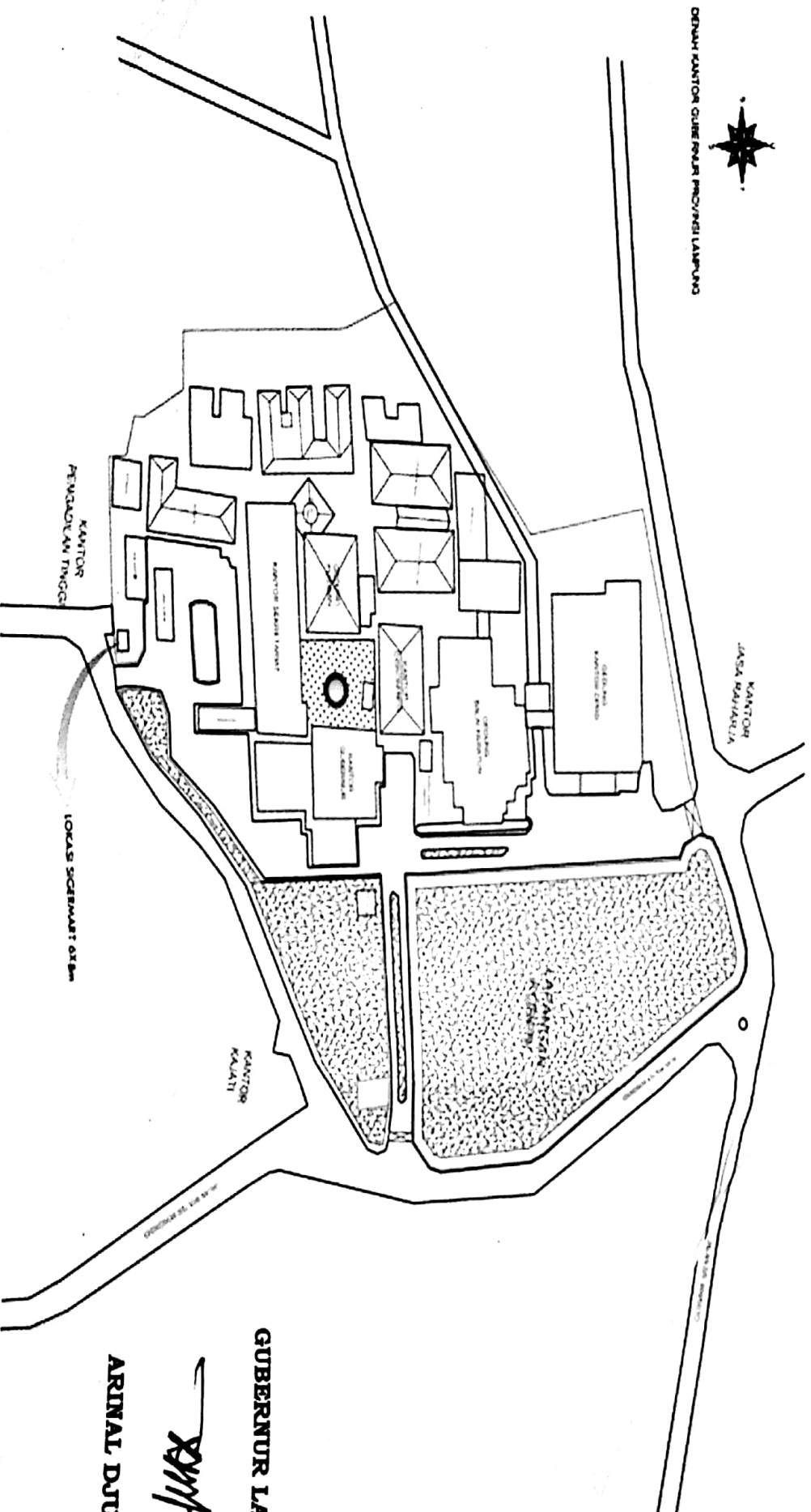
ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Direktur Utama PT. Arto Sakura Abadi di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 406/B.08/HK/2020
TANGGAL : 7.11.2020

DENAH LOKASI SEWA LAHAN MINIMART "SIGERMART" DI KOMPLEK KANTOR PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI DI